



SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 93/PID/2011/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama lengkap : **HEBRIAN RAMADHANLY, SH alias DANLI;**-----

Tempat lahir : Toli-toli;-----

Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 21 Juni 1983;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl.Piere Tendean Kel Panasakan Kecamatan Baolan,
Kabupaten Tolitoli;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : PNS ;-----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama Rahmuddin Hammadong, SH. Advokad/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Lanoni No. 39 berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor:16/Pen.Pid/2011/PN.Tti tertanggal 25 Mei 2011 serta Eki Rasyid, SH dan Rahmuddin Hammadong, SH. Advokad/Penasihat Hukum beralamat di Jln. Hi. Mallu Nomor 12 A Tolitoli berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2011 dan telah diregister pada

Hal. 1 dari 10 hal. Put. 93/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor: W21-U4/AT/02.05/VI/2011

tanggal 14 Juni 2011;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan

oleh:-----

1. Penyidik, tahanan Rutan sejak tanggal 30 April 2011 sampai dengan tanggal
01 Mei 2011;

--

2. Pengalihan Tahanan oleh Penyidik menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 01
Mei 2011 sampai dengan tanggal 19 Mei 2011;

3. Penuntut Umum, Tahanan Rutan sejak tanggal 19 Mei 2011 sampai dengan
tanggal 07 Juni 2011;

4. Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, Tahanan Rutan sejak tanggal 25 Mei
2011 sampai dengan tanggal 23 Juni
2011;-----

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli, tahanan Rutan sejak
tanggal 24 Juni 2011 sampai dengan tanggal 22 Agustus
2011;-----

6. Pengalihan Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota oleh Majelis Hakim sejak
tanggal 9 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara maupun Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 89/Pid/B/2011/PN.TLI. tanggal 11 Agustus 2011 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK.PDM-08/T.TOLI/EPL/05/2011 tanggal 23 Mei 2011 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN : -----

Bahwa terdakwa **HEBRIAN RAMADHANLY, SH Alias DANLI**, pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2011 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Piere Tendean Kel. Panasakan Kec. Baolan Kab. Tolitoli, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam daftar urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal saat itu saksi Briptu RESKY SUARDI mendapat informasi bahwa di rumah terdakwa **HEBRIAN**



RAMADHANLY, SH Alias DANLI sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, maka atas informasi tersebut saksi Briptu RESKY SUARDI bersama dengan saksi Bripka IRWAN HARUN langsung pergi menuju rumah tempat tinggal terdakwa **HEBRIAN RAMADHANLY, SH Alias DANLI** bertempat di Jalan Piere Tendean Kel. Panasakan Kec. Baolan Kab. Tolitoli dan setelah tiba di rumah tersebut saksi Briptu RESKY SUARDI bersama dengan saksi Bripka IRWAN HARUN melihat lelaki IRWAN MAJID Alias IVAN masuk ke dalam rumah tersebut dan tidak lama kemudian saksi langsung masuk juga dan setelah berada didalam saksi melihat ada terdakwa **HEBRIAN RAMADHANLY, SH Alias DANLI** dan lelaki IRWAN MAJID Alias IVAN serta barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil yang berada diatas kursi sofa dan kemudian saksi RESKY SUARDI bertanya kepada terdakwa **HEBRIAN RAMADHANLY, SH Alias DANLI** “Kau Punya itu? (sambil menunjuk kearah shabu-shabu yang ada dikursi sofa)” dan dijawab oleh terdakwa “Iya Saya Punya” dan kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu-shabu yang berada diatas kursi sofa dan setelah terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa serahkan kepada saksi Briptu RESKY SUARDI tidak lama kemudian datang pak Lurah Panasakan;-----

- Selanjutnya terdakwa **HEBRIAN RAMADHANLY, SH Alias DANLI** bersama dengan barang bukti 1 (satu) bungkus kecil Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu diamankan dan dibawa ke kantor Polres Tolitoli kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Satuan Res Narkoba Polres Tolitoli untuk diproses lebih lanjut;-----

- Selanjutnya 1 (satu) bungkus kecil Narkotika yang diduga shabu-shabu tersebut dikirim ke Balai POM Palu untuk dilakukan pengujian dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Palu No. Sampel : 66/N/P-3/V/2011 tanggal 03 Mei 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ruth Mery Nancy , Apt,Msi , terhadap barang bukti berupa :-----

1. Bentuk sampel : Serbuk kristal warna putih Transparan; -----
2. Nama sampel : Diduga shabu-shabu; -----
3. Warna sampel : Putih transparan; -----
4. Hasil pengujian : Metamfetamin; -----
5. Kesimpulan : Serbuk kristal putih transparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

- Bahwa berdasarkan keterangan sampel / barang bukti untuk pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi S.Ichsan,S.farm,Apt yaitu staf seksi pengujian produk teraupetik, narkotika, obat tradisonal, kosmetika dan produk komplimen Balai POM di Palu memberikan keterangan sampel / barang bukti nomor : 66/N/P-3/V/2011 telah diterima sebanyak 0,2407 gram dan untuk pengujian sebanyak 0,0419 gram dipergunakan untuk keperluan pengujian sisa sampel sebanyak 0,1988

Hal. 5 dari 10 hal. Put. 93/PID/2011/PT.PALU



gram;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU

RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum No.

Reg.Perk : PDM-08/T.Toli/EPL/06/2010 tanggal 20 Juli 2011, Terdakwa telah dituntut

sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **Hebrian Ramadhanly alias Danli** bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hebrian Ramadhanly alias Danli**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dipotong masa tahanan yang telah terdakwa jalankan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;-----

3. Menyatakan barang bukti

berupa:-----

(1) Satu bungkus narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,2407 (nol koma dua empat nol tujuh) gram; -----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(Dua ribu
rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tolitoli telah
menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **HEBRIAN RAMADHANLY, SH.,** alias
DANLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan Hukum
Memiliki atau menguasai Narkotika golongan 1 (satu) bukan
tanaman**”;-----

2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
4 (empat)
tahun;-----

3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.
800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika
denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara
untuk selama 3 (tiga) bulan;-----
4. Menetapkan masa penahanan Rumah Tahanan Negara dan tahanan
kota yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari
lamanya pidana yang



dijatuhkan;-----

5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

6. Menetapkan barang bukti berupa (1) Satu bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik transparan seberat 0,2407 gram untuk dimusnahkan;-----

7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 89/Pid.B/2011/PN.Tli. tanggal 11 Agustus 2011 Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 15 Agustus 2011, sesuai Akta Permintaan Banding No. 60/02/Akta Pid/2011/PN.Tli, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2011, sesuai Akta Pemberitahuan Banding No. 61/02/Akta Pid/2011/PN.Tli.;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 18 Agustus 2011, sesuai Akta Permintaan Banding No. 62/02/Akta Pid/2011/PN.Tli., dan permintaan



banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2011, sesuai Akta Pemberitahuan Banding No. 63/02/Akta Pid/2011/PN.Tli.; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 24 Agustus 2011 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan cara seksama pada tanggal 29 Agustus 2011; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan tidak pula mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkaranya dikirimkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Palu, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing tertanggal 24 Oktober 2011; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan ditingkat banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 10 hal. Put. 93/PID/2011/PT.PALU



1. Bahwa secara keliru Pengadilan Negeri Tolitoli tidak mempertimbangkan pembelaan terdakwa yang telah mencabut BAP yang dibuat Penyidik yang penuh dengan rekayasa;

2. Bahwa saksi Irwan Majid alias Ivan tidak pernah didengar keterangannya dalam persidangan., BAP saksi hanya dibacakan saja dengan tanpa alasan yang jelas. dan ternyata saksi Irwan Majid adalah informan Kepolisian. dengan demikian Pengadilan Negeri tersebut telah salah menerapkan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian, sehingga
 dapat dipandang
 sebagai kelalaian
 dalam hukum acara,
 karena bukti tersebut
 adalah jebakan untuk
 menjadikan terdakwa
 sebagai target operasi
 semata, dengan
 demikian tidak ada
 arti yuridisnya;

3. Bahwa Pembanding/terdakwa senyatanya telah dijadikan kambing hitam atau korban dalam rangka mensukseskan program pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Tapi senyatanya pengedar nya tidak diproses sesuai UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika; -----
4. Bahwa proses pemeriksaan oleh penyidik sangat cepat, dan pihak Kejaksaan tidak melakukan pemeriksaan menyeluruh kepada terdakwa, pihak Kejaksaan dan Pengadilan hanya mengandalkan saksi-saksi Verbalisan saja. Terdakwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan/tes urine, terdakwa mengakui sebagai pengguna/pemakai;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 11 Agustus 2011 Nomor : 89/Pid.B/2011/PN.Tli. dan berkas perkaranya serta memori banding dari



Terdakwa tersebut, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sehingga dianggap telah termuat dalam putusan ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa karenanya Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 11 Agustus 2011 Nomor : 89/Pid.B/2011/PN.Tli. dalam tingkat banding akan dipertahankan sehingga harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa yang saat ini berada diluar tahanan diperintahkan agar supaya ditahan di Rumah Tahanan Negara dan juga dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Memperhatikan Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor : 35 Tahun 2009 dan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 11 Agustus 2011 Nomor : 89/Pid.B/2011/ PN.Tli. yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Memerintahkan agar terdakwa ditahan di Rumah tahanan Negara ;-----



- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **RABU** tanggal **18 JANUARI 2012** oleh kami **LAURENSIUS SIBARANI, SH.** Ketua Majelis, **AGUS HERJONO, SH.** dan **NELSON PASARIBU, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : 93/PID/2011/PT.PALU tanggal 30 November 2011, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada **hari itu juga** dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu **S.Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.** Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

1. **AGUS HERJONO, SH.**
SIBARANI, SH.

LAURENSIUS

Ttd.

Hal. 13 dari 10 hal. Put. 93/PID/2011/PT.PALU



2. NELSON PASARIBU, SH.,MH. _____

Panitera Pengganti

Ttd.

S.Ch. Sutianti Ottoluwa, SH

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. B A S I R, SH.

NIP. 040035624.